



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Husrin Bin Muhtar, tempat dan tanggal lahir Laju Bima, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Pusu Kecamatan, Langgudu Kab Bima, sebagai **Pemohon I**;

Syamsiah Binti Mansyur, tempat dan tanggal lahir Pusu, 07 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kab Bima sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bm pada tanggal 18 Januari 2022 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut;

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 1999 di Desa Pusu Kecamatan

Hal 1 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgudu Kab Bima sesuai Pemohon I Berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Muhtar** (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi :Edison dan Romansyah;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kab Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama:

1. Wahyudin, lahir tanggal 02-02-2000

2. Bunga citra lestari, lahir tanggal 01-07-2008

3. Mustika Ratu Fadila Lahir Tanggal 16-04-2020

4. Mustakim lahir tanggal 14-04-2012

6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kab Bima, disebabkan karena kelalaian para Pemohon, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga (KK) dan keperluan lain;

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal 2 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/42 /Pd/Kw.01/SK/II/2021 tanggal 18 Januari 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

Primer

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Husrin bin Muhtar**) dengan Pemohon II (**Syamsiah Binti Syamsiah**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1999 di Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kab Bima;

3.

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

4.

Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;
Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bima tanggal 22 Januari 2022;

Bahwa, Pemohon I tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita

Hal 3 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Bima pada tanggal 24 Januari 2022 yang relaasnya dibacakan di depan sidang dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima pada tanggal 24 Januari 2022 yang relaasnya dibacakan di depan sidang dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima tanggal 18 Januari 2022 biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2022;

Memperhatikan dan mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Menyatakan biaya perkara Rp0,00 (Nol rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh H. Ridwan Fauzi,

Hal 4 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Arifuddin Yanto, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arifuddin Yanto, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp.	0,00
2. Panggilan	: Rp.	0,00
3. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00

Hal 5 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Bm